

HOLDING BUMN: MASALAH & IMPLIKASI HUKUM INDUK & ANAK PERUSAHAAN

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. ~ Dosen FH UII
Yogyakarta ~ 15 Mei 2017



Pengertian & Jenis BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan → Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan atau Perum serta perseroan terbatas lainnya
Perusahaan Perseroan (Persero)	BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan
Perusahaan Umum (Perum)	BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan

pengertian HOLDING COMPANY

- ▣ Black's Law Dictionary (pocket edition): *a company formed to control other companies, usually confining its role to owning stock and supervising management*
- ▣ USA → *Parent or Holding Company*: pendirian perusahaan yang khusus disiapkan untuk menjadi memegang saham perusahaan lain dengan tujuan investasi, baik dengan atau tanpa “kontrol” yang nyata (*without or with actual control*)
- ▣ Bringham dan Houston (2001:413) ~ korporasi yang memiliki saham biasa perusahaan lain dalam jumlah yang cukup sehingga dapat mengendalikan perusahaan tersebut.
- ▣ Hadori (1990) ~ suatu perusahaan yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk memiliki saham-saham dan mengendalikan operasi perusahaan lain

Inggris ~ Pendirian Subsidiary ~ Section 736 dan 736A Act 1989

1.	Satu perusahaan (A) memegang hak suara mayoritas (<i>hold majority of the voting rights</i>) pada perusahaan lain (B) → A memegang “kontrol suara” atas B	<i>Voting Control</i>
2.	Satu perusahaan (A) memegang saham pada perusahaan lain (B), dan A dapat menunjuk serta memberhentikan anggota Direksi Perseroan B; dalam hal ini A sebagai perusahaan induk, dan B sebagai anak	<i>Director Control</i>
3.	Satu perusahaan (A) merupakan pemegang saham atas Perusahaan lain (B), dan A mengontrol sendirian atau berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemegang saham yang memiliki hak suara mayoritas terhadap Perusahaan B, maka dalam hal ini A disebut mengontrol B berdasarkan kontrak	<i>Contract Control</i>

Holding Company

- ▣ Perusahaan induk berperan menanamkan modal kepada perusahaan anak, dan berperan dalam mendirikan perusahaan anak itu
- ▣ Peran dan fungsi anak perusahaan lebih dinamis
- ▣ Anak perusahaan biasanya menjalankan kegiatan usaha dari perusahaan induk:
 - Perusahaan induk menghindari kerugian potensial
 - Perusahaan induk bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya di perusahaan anak, karena keduanya adalah entitas yang terpisah (*separate entity*)

HOLDING BUMN...?

- ▣ Indonesia tidak memiliki regulasi khusus
- ▣ RUU Inisatif DPR RI

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995

Pasal 29	(1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. (2) Larangan pemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya
Penjelasan	...Yang dimaksud dengan "anak perusahaan" adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena: a. lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya; b. lebih dari 50% suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Pasal 84

- (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
- (2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
 - c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003

Pasal 14 ayat (3) huruf g	Pihak yang menerima kuasa (dari Menteri dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai: pembentukan anak perusahaan atau penyertaan
Penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf c	Rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan memuat antara lain: proyeksi keuangan Persero dan anak perusahaannya
Penjelasan Pasal 86 ayat (1)	Hasil privatisasi yang disetorkan ke Kas Negara adalah hasil divestasi saham milik negara. Sedangkan bagi penjualan saham baru, hasilnya disetorkan ke kas perusahaan. Bagi hasil privatisasi anak perusahaan BUMN, hasil privatisasinya dapat ditetapkan sebagai dividen interim. Yang dimaksud dengan hasil privatisasi adalah hasil bersih setelah dikurangi biaya-biaya pelaksanaan privatisasi. Biaya pelaksanaan privatisasi harus memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas

Holding Tambang



inalum

65%

antam



65%



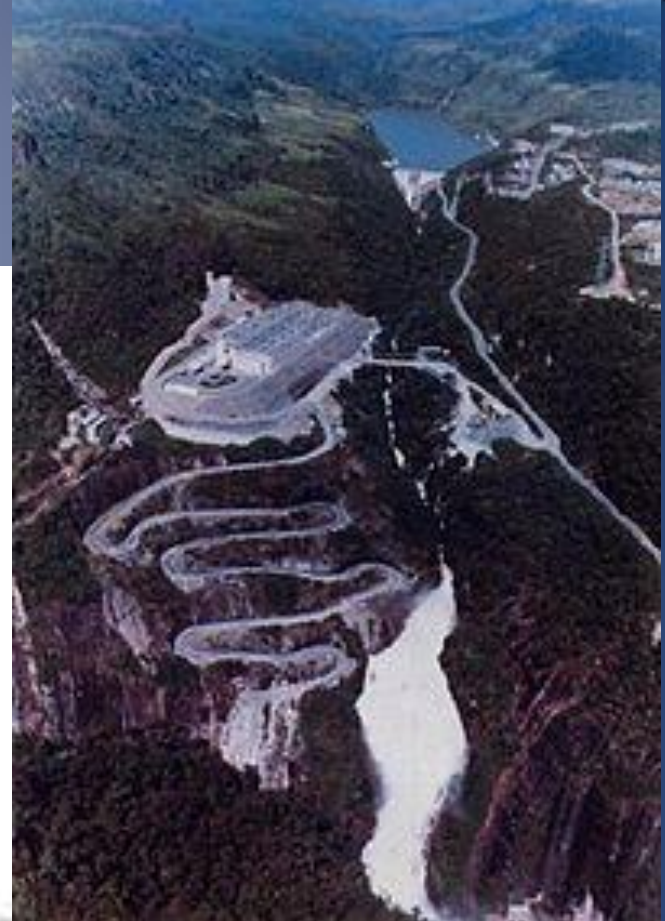
Bukit Asam

65%



TIMAH

9,36%



Holding Energi Struktur Holding



Rencana Pasca-Holding



Holding Pangan

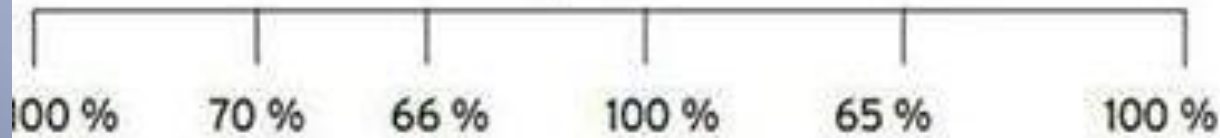


Bhanda Ghara Rekso (Persero)
Trusted Logistics Partner

Holding Jalan Tol dan Konstruksi



100 %



Holding Perumahan



100 %

perumnas

51 %



51 %



100 %



100 %



100 %



100 %



perumnas



Holding Keuangan



Danareksa



Sumber: Kementerian BUMN, data diolah

Isu Hukum

1. Apa masalah hukum yang melatarbelakangi pembentukan “*holding* BUMN”?
2. Tepatkah pilihan pembentukan “*holding* BUMN”?
3. Bagaimana hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan berkaitan dengan konsep *separate economic entity*? → “berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan secara langsung”
4. Apa permasalahan hukum yang potensial muncul?

BUMN Perbankan dan Jasa Keuangan memiliki aspirasi untuk mendukung Pemerintah dalam pembangunan bangsa dan perkembangan ekosistem finansial



Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah pedesaan dalam kerangka negara kesatuan

NAWACITA



Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia



Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Target Kunci

- 5 besar Lembaga Keuangan di ASEAN dengan layanan dan kualitas *world class*
- Penghematan sebesar 30% dari biaya investasi untuk ATM, EDC
- Kapasitas pinjaman sebesar IDR 5,000 Tn untuk proyek infrastruktur
- 10% dari total aset perbankan – saham Syariah setelah konsolidasi

Aspirasi BUMN Perbankan & Jasa Keuangan untuk mendukung Pemerintah

Membangun Bangsa

- Memeratakan distribusi ekonomi dan meningkatkan tingkat *financial inclusion*
- Memudahkan akses terhadap Ekosistem Finansial bagi kelompok berpenghasilan rendah
- Mendukung perkembangan infrastruktur negara dan beberapa inisiatif utama, contoh program 1 Juta rumah, dukungan untuk UMKM, dll

Modal & Likuiditas

- Meningkatkan kemandirian finansial – mengurangi tingkat ketergantungan Lembaga Keuangan BUMN terhadap dana pemerintah
- Menurunkan *cost of funds* dan meningkatkan akses pendanaan dari pasar modal
- Meningkatkan kemampuan likuiditas yang berkesinambungan

Pengembangan Ekosistem Finansial

- Memastikan stabilitas dan pengembangan Ekosistem Finansial nasional dan regional termasuk lembaga pembiayaan, pengadalan, bank, asuransi, dan lain-lain
- Investasi ke dalam Lembaga Keuangan daerah untuk mempercepat tingkat perkembangan dan menjaga stabilitas, apabila diperlukan
- Pengisian kesenjangan pelayanan jasa keuangan sepanjang rantai nilai jasa keuangan

Peningkatan Efisiensi & Daya Saing

- Mengurangi tingkat kanibalisasi / duplikasi antara sesama Lembaga Keuangan BUMN
- Meningkatkan daya saing Lembaga Keuangan BUMN di Indonesia sebagai *National Champion* dan di Asia Tenggara dalam konteks MEA
- Menghindari kompetisi yang tidak kondusif
- Mendorong investasi dalam Jasa Keuangan Syariah
- Mengurangi biaya operasional melalui *shared services* contohnya adalah jaringan HIMBARA ATM

Sumber: Pemerintah Indonesia, MSOE, Press, analisa PwCStrategy&

Ekosistem Finansial memiliki *demand* tinggi untuk membangun negara namun inefisiensi & keterbatasan daya saing menghambat efektivitas pemenuhan *demand*

Tantangan dalam Industri Perbankan dan Jasa Keuangan

1

Kesenjangan kapasitas pendanaan jangka panjang dan rendahnya tingkat *financial inclusion*
(Sisi demand)

- Kesenjangan kapasitas pendanaan per tahun (~IDR 180 Tn) menghambat laju pertumbuhan infrastruktur, usaha dan pinjaman konsumen
- Kesenjangan pendanaan program jangka panjang seperti infrastruktur akibat ketidakcocokan tenor antara pendanaan & pinjaman menghambat laju investasi
- Indonesia memiliki *tingkat financial inclusion* yang rendah (19.6%) dibandingkan dengan Negara ASEAN dan Negara berkembang lainnya (30%-64%)

2

Inefisiensi dan tingginya *cost of funds*
(Sisi supply)

- Industri Perbankan dan Jasa Keuangan sangat terfragmentasi dengan lebih dari 3200 badan yang terdaftar di dalam ekosistem finansial, contoh >1.5k bank, >600k penggadaian, >100k koperasi simpan pinjam, dll.
- Banyaknya Lembaga Keuangan yang kecil dan rentan terhadap tantangan profitabilitas yang mengancam kestabilan dan perkembangan daerah pedesaan
- Lembaga Keuangan besar BUMN mempunyai lini bisnis dan keberadaan yang *overlapping* serta operasional yang inefisien (C/I tinggi) & tingginya *cost of funds* (COF)

3

Mempertahankan status sebagai *National Champion* dan meningkatkan daya saing internasional
(Kompetisi)

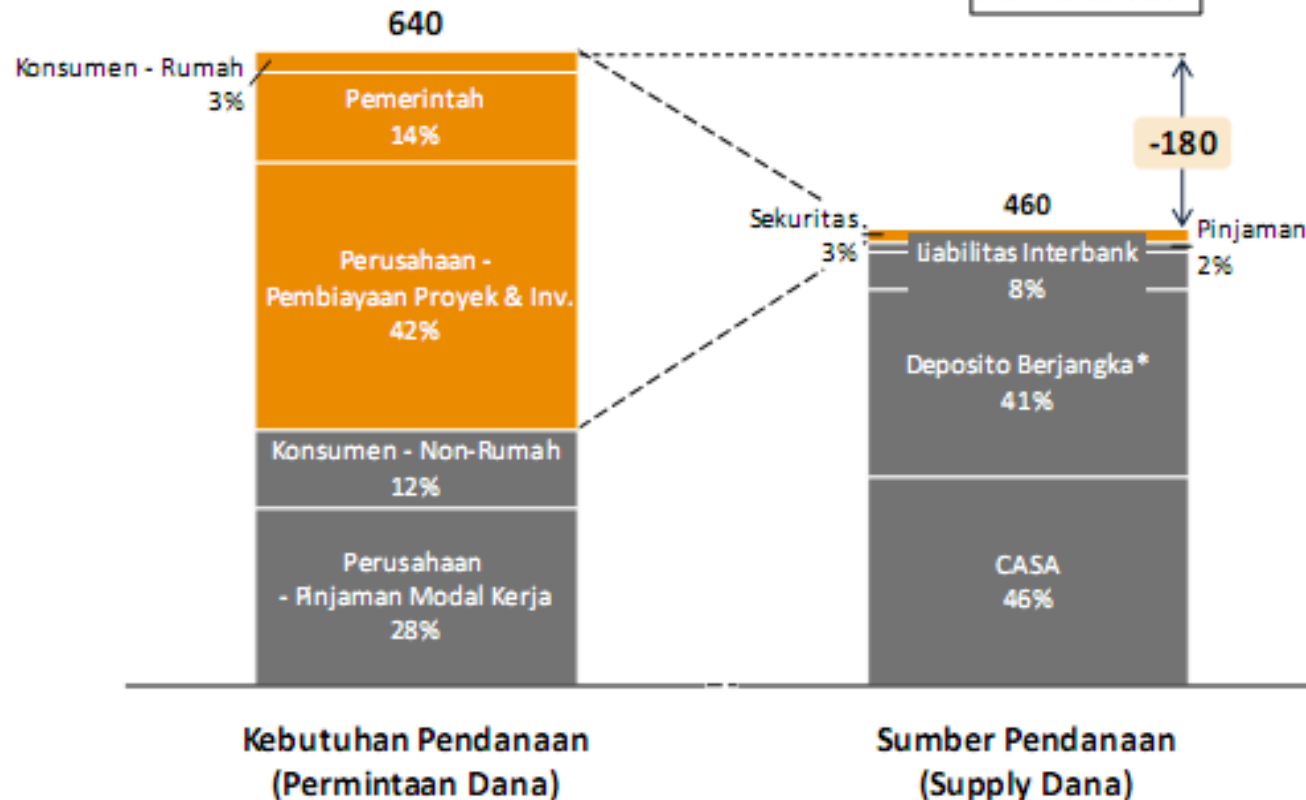
- Lembaga Keuangan Indonesia perlu mempertahankan posisi sebagai *National Champion* dari sisi pangsa pasar dan belum termasuk ke dalam 10 besar Lembaga Keuangan ASEAN – *international exposure* dibutuhkan untuk meningkatkan pendanaan dari sumber internasional
- Saat ini, Lembaga Keuangan Indonesia memiliki *presence* yang rendah di luar negeri dibandingkan dengan keberadaan Lembaga Keuangan asing di Indonesia – *reciprocity* yang rendah

Terdapat kebutuhan pendanaan jangka panjang yang signifikan untuk mendukung proyek infra. sehingga optimisasi antara tenor pendanaan dan pinjaman diperlukan

Kesenjangan Kapasitas Pendanaan Jangka Panjang

IDR Tn per tahun

PRELIMINARY



- Selain kesenjangan pendanaan, juga terdapat *tenure mismatch* antara kebutuhan dan sumber pendanaan
- Terdapat *demand* yang tinggi untuk pendanaan jangka panjang terutama untuk mendukung proyek infrastruktur Pemerintah ...
- ... namun mayoritas pendanaan yang tersedia merupakan pendanaan jangka pendek
- Optimisasi pendanaan (kombinasi jangka panjang dan pendek yang optimal) diperlukan untuk mengakomodasi *demand* secara berkesinambungan

■ Jangka Pendek (hingga 3 tahun) ■ Jangka Sedang ke Panjang (> 3 tahun)

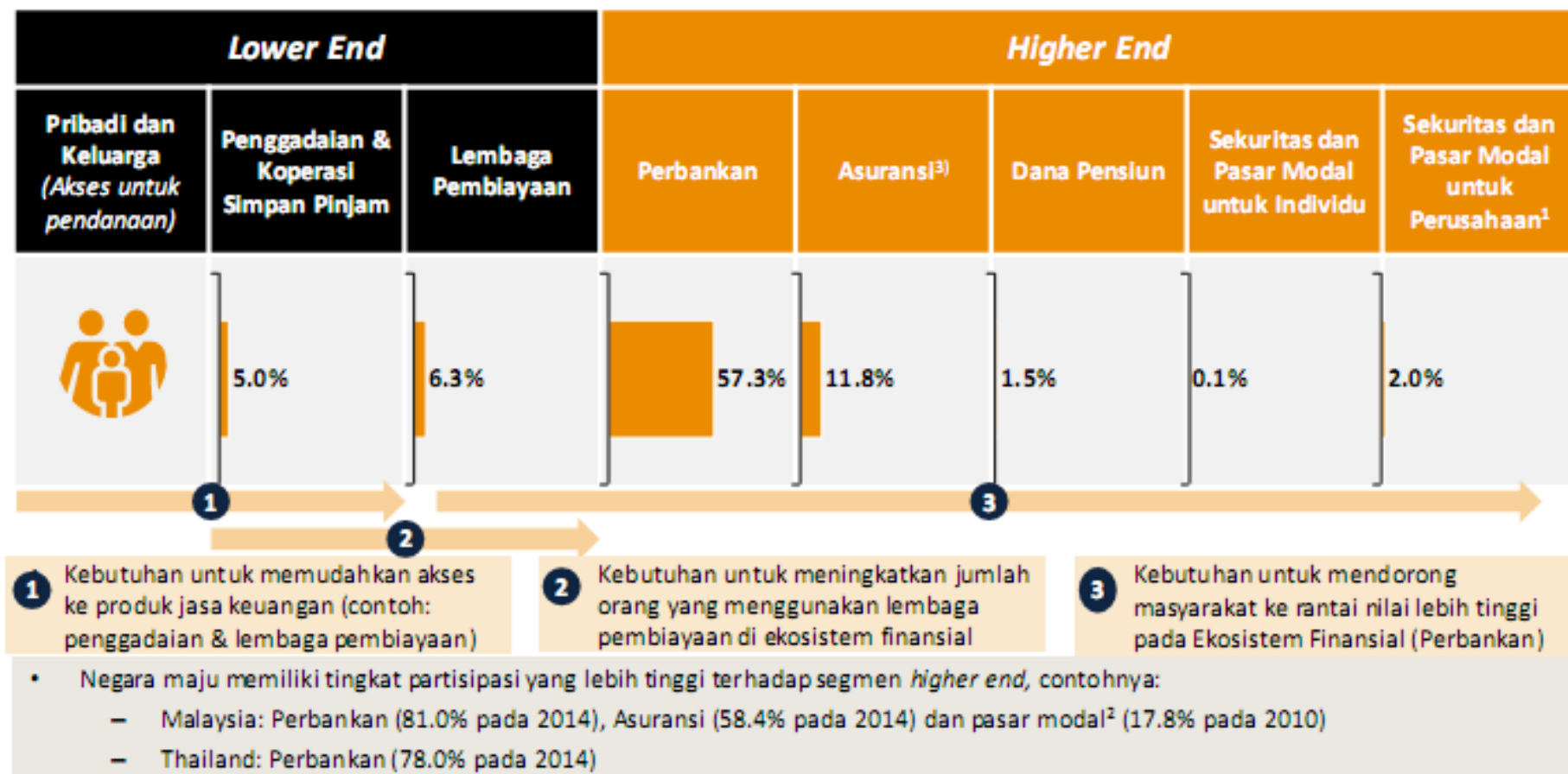
* untuk Deposito Berjangka dengan kepemilikan kurang dari 3 tahun

Pembagian jangka pendek dan jangka sedang & panjang pinjaman serta deposito menggunakan tren historikal dari sektor perbankan Indonesia dan beberapa LK seperti komposisi pinjaman Mandiri & BNI
Sumber: Bappenas, Bloomberg, Badan Pusat Statistik, Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia, OJK, Press, Analisa PwC Strategy&

Penetrasi populasi Indonesia terhadap Ekosistem Finansial *higher-end* masih sangat rendah, memperlambat tingkat perkembangan ekonomi sosial

Tingkat Penetrasi dari Berbagai Segmen terhadap Ekosistem Finansial di Indonesia

Tingkat Partisipasi %, 2013



1) Dihitung menggunakan jumlah perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia dibagi dengan jumlah perusahaan berukuran sedang hingga besar di Indonesia

2) Industri Unit Trust

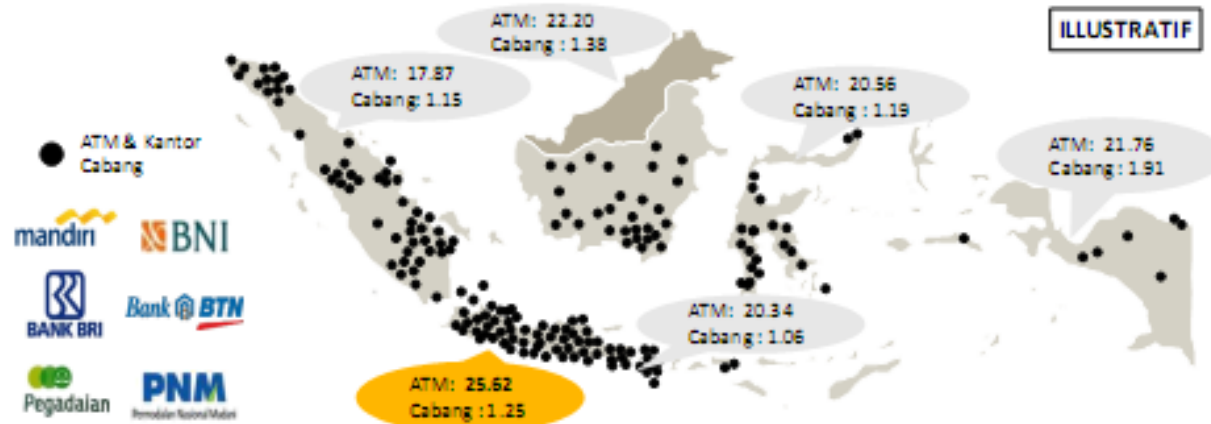
3) Terdapat potensi pembentukan holding asuransi

Sumber: QIK Survey 2013, World Bank, Bank Negara Malaysia, Securities Commission Malaysia, Analisa PwC Strategy&

Terdapat distribusi yang tidak merata dan *overlapping* antar LK BUMN serta adanya duplikasi lini bisnis – penggunaan investasi Pemerintah yang sub-optimal

Distribusi dan Tingkat Kepadatan

Rasio ATM & Cabang LK BUMN terhadap Populasi (# dari ATM per 100,000 Penduduk), 2015



- Tingkat kepadatan berpusat di Jakarta dan Pulau Jawa
- ATM dan cabang yang saling tumpang tindih lintas daerah
- Mayoritas ATM dan cabang dari bank swasta dan asing juga berada di Jakarta & Jawa – meningkatkan rasio kepadatan ATM & cabang di Jakarta & Jawa

Lini Bisnis

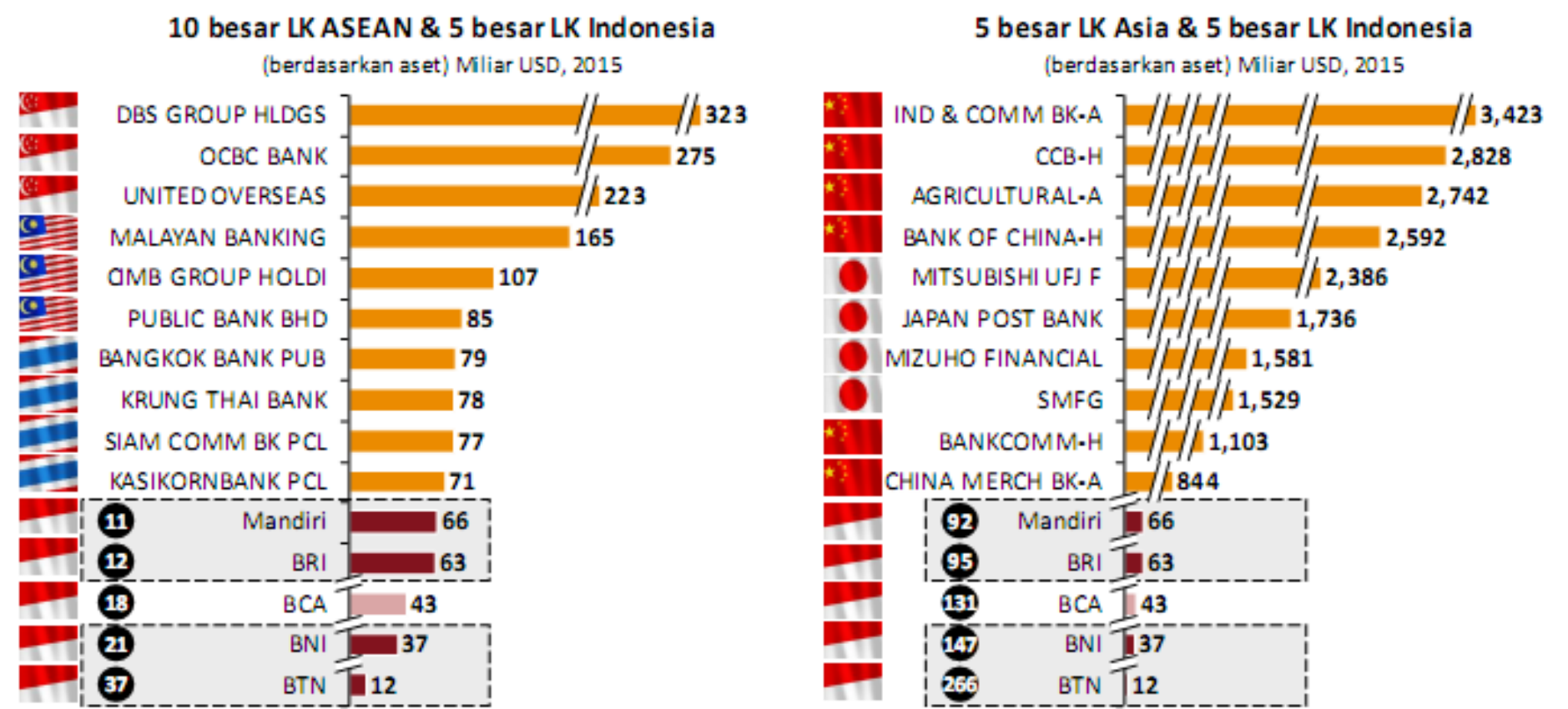
	BANK BRI	Bank BTN	mandiri	BNI	PNM	Pegadaian	Danareksa
Mikro	Utama	Non-core	Non-core	Non-core	Utama	Non-core	Non-core
Mortgage	Non-core	Utama	Non-core	Non-core	Non-core	Non-core	Non-core
UMKM	Utama	Utama	Non-core	Utama	Utama	Non-core	Non-core
Konsumen	Utama	Non-core	Non-core	Non-core	Non-core	Non-core	Non-core
Perusahaan	Non-core	Non-core	Utama	Utama	Non-core	Non-core	Non-core
Penggadaian	Non-core	Non-core	Non-core	Non-core	Non-core	Utama	Non-core
Sekuritas & Pengelolaan Aset	Non-core	Non-core	Non-core	Non-core	Non-core	Non-core	Utama

← Lini Bisnis yang Tumpang Tindih →

Utama ↔ Non-core □ Tidak Relevan

Sumber: Banks Internal Data, BPS, Annual Reports, Analisa PwC Strategy &

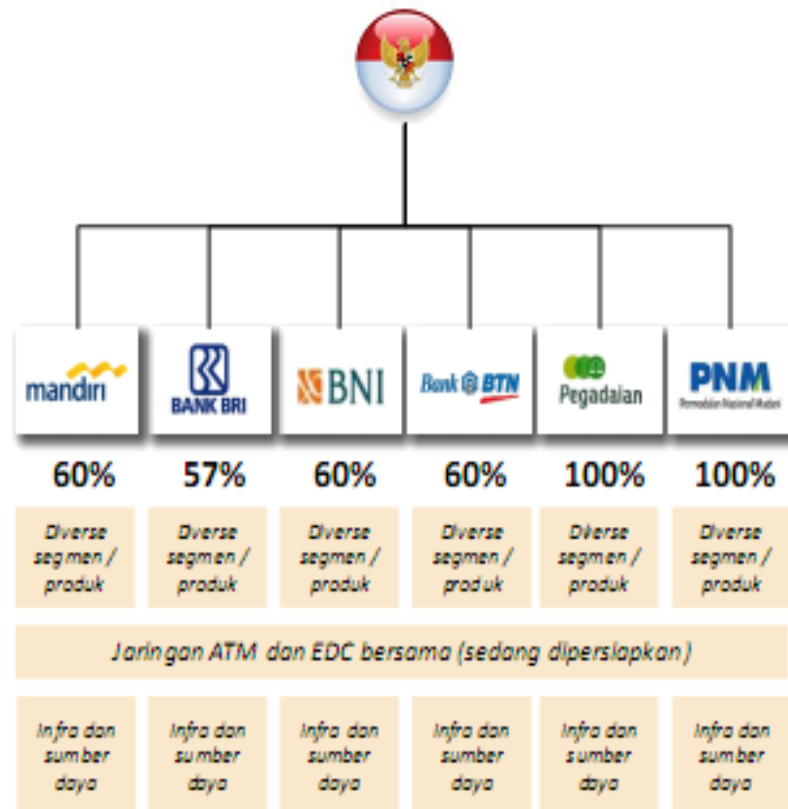
Di skala internasional, LK Indonesia kecil – tidak ada LK BUMN yang termasuk dalam 10 besar di Asia dan Asia Tenggara berdasarkan nilai aset



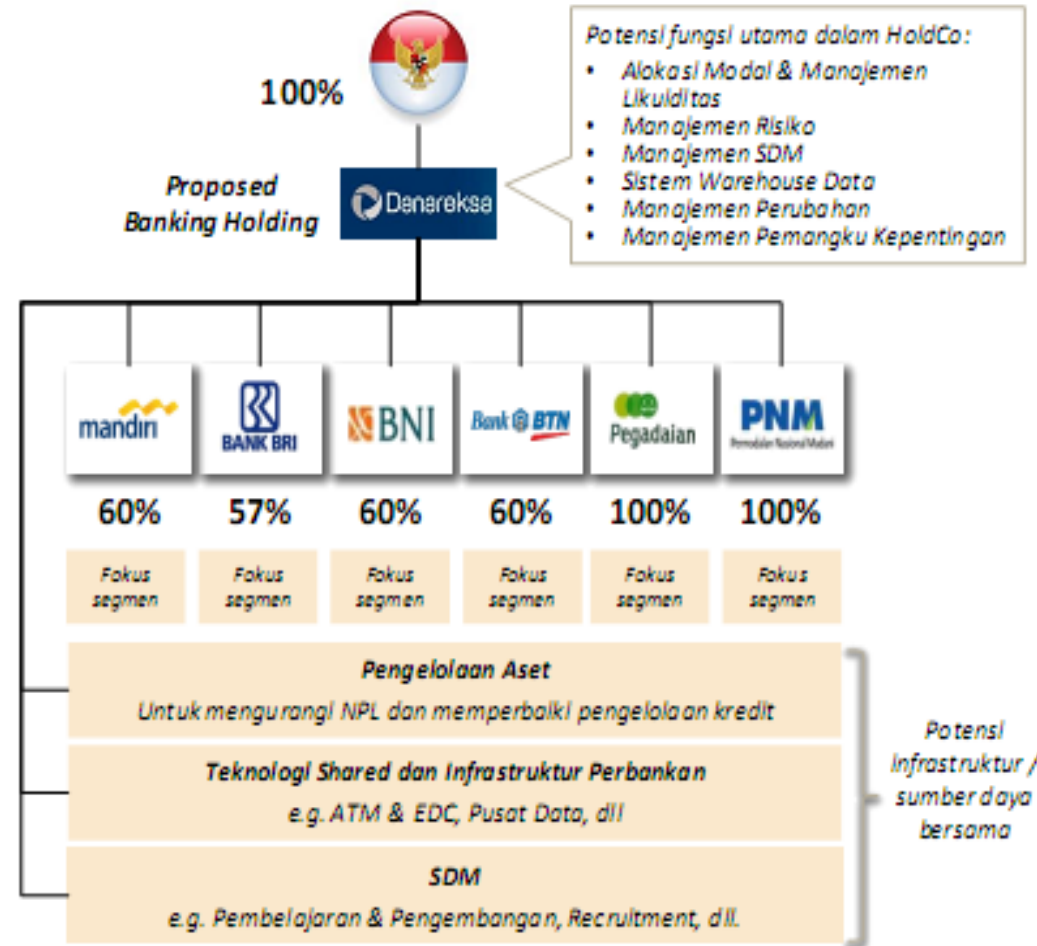
- Lembaga Keuangan Indonesia memiliki aset berukuran kecil dalam Sektor Industri Keuangan di ASEAN & Asia (40 besar LK ASEAN and 300 besar LK Asia) – skala ekonomi tidak berhubungan langsung dengan skala LK (PDB Indonesia (USD 861.9 miliar), PDB Thailand (USD 395.3 miliar), Malaysia (USD 296.2 miliar), dan Singapura (USD 292.7 miliar))
- Implementasi MEA akan meningkatkan kompetisi domestik dan akan membutuhkan LK domestik besar untuk menciptakan keunggulan daya saing yang lebih tinggi dan mengamankan pangsa pasar yang lebih besar untuk bertahan menghadapi MEA

Holding akan fokus pada risiko/pendanaan/pengelolaan sumber daya strategis pada BU, melestarikan produk dan pelaksanaan operasional pada tingkat *brand*

Sebelum Pembentukan Holding



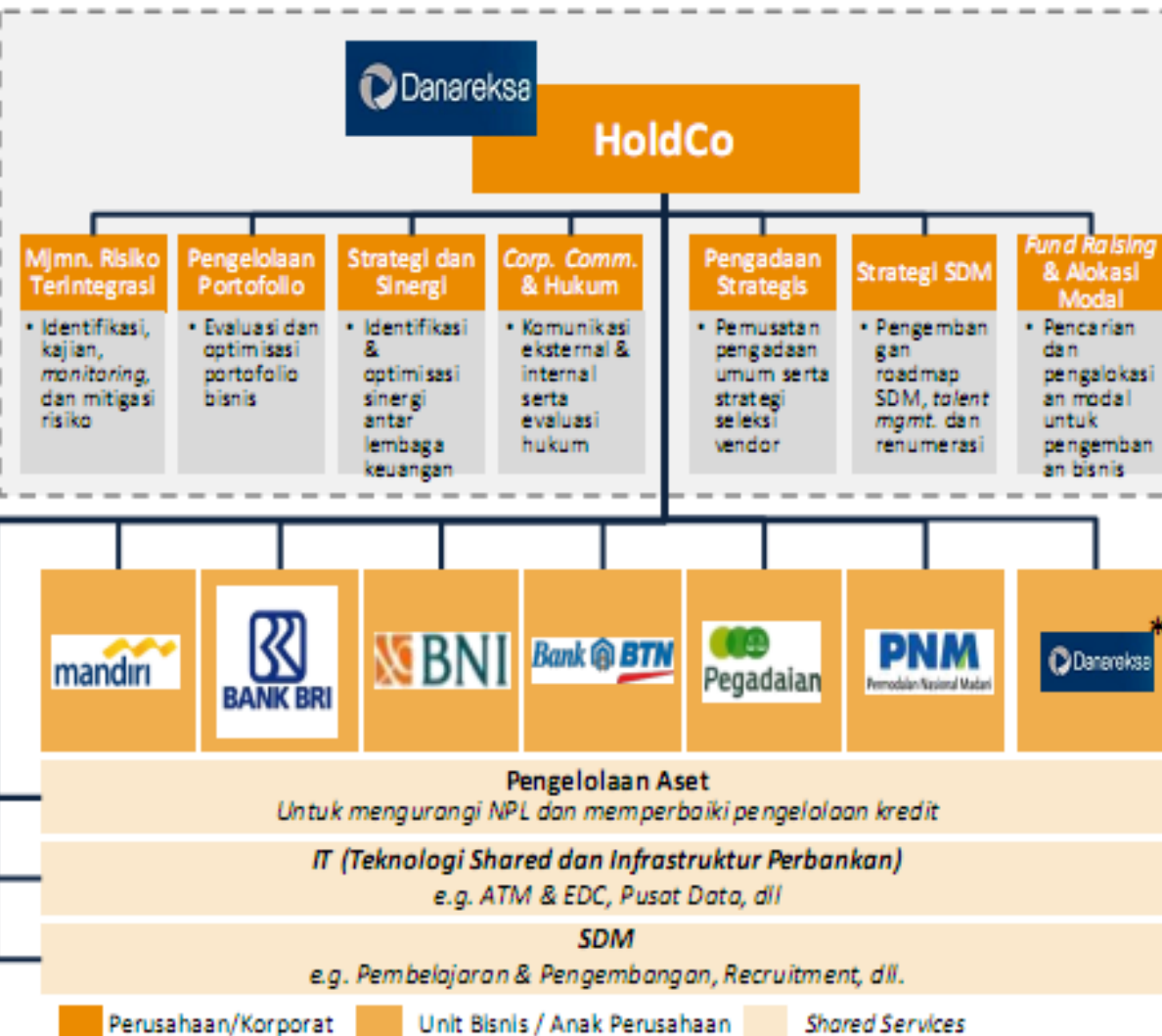
Setelah Pembentukan Holding (*Initial concept*)



Sumber: Kementerian BUMN Indonesia, *Analisa PwC Strategy&*

Struktur 'best practice' dan tata kelola Holding BUMN Perbankan dan Jasa Keuangan memisahkan peran perusahaan, usaha dan *shared services*

Potensi Struktur Fungsional HoldCo Ke Depan



Peran Utama dari Holding

- Kepemimpinan yang Strategis – formulasi strategi dan optimisasi sinergi
- Kontrol – pemantauan performa & pengelolaan risiko
- Modal – *resourcing* dan alokasi modal
- Kapabilitas – sumber SDM & transfer pengetahuan
- Identitas Perusahaan – nilai perusahaan / korporat, budaya dan pengembangan *brand*

Peran Utama dari Unit Bisnis

- Segmen konsumen terfokus: meningkatkan efektivitas usaha dan P/L
- Keunggulan kompetitif – menciptakan keahlian pada fokus area terkait

Peran Utama dari *Shared Services*

- Pengelolaan sumber - memanfaatkan skala dari sumber HoldCo secara keseluruhan
- Dukungan yang terpercaya – menyediakan pelayanan yang terstandarisasi kepada unit bisnis sesuai dengan daerah terkait

Catatan: *) usaha Danareksa sekarang berperan sebagai unit bisnis

Sumber: Kementerian BUMN, Analisa PwC Strategy&

Beberapa aspek legal sudah dikaji sebagai dasar pembentukan Holding BUMN Perbankan & Jasa Keuangan (1/2)

Kedudukan Danareksa & Anak Perusahaan Holding Company

- UU BUMN Pasal 1
- UU BUMN Pasal 1(2)
- UU BUMN Pasal 3 & 11
- UU No. 1 Th. 1995
- UUPT Pasal 34

Undang-undang Perseroan Terbatas

- UUPT Pasal 34
- Perubahan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan
- UUPT Pasal 88
- Pengambilalihan dengan persetujuan RUPS

Bidang Perbankan

- PBI tentang Kepemilikan Tunggal
- SEBI tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
- Sebagai Holding, Danareksa hanya dapat melakukan kegiatan penyertaan

Bidang Pasar Modal

- Peraturan OJK No. IX.H.1, Danareksa tidak perlu melakukan *mandatory tender offer*.
- Peraturan OJK Nomor 31, Perusahaan Peserta Holding wajib menyampaikan ke OJK dan melakukan pengumuman ke masyarakat

UU Anti Monopoli

Rencana Pembentukan *Holding Company* dapat dikecualikan dari penerapan UU Anti Monopoli jika terdapat Undang-Undang yang secara spesifik memerintahkan dibentuknya Rencana Pembentukan *Holding Company*

UU Ketenagakerjaan

Pekerja/Buruh yang tidak melanjutkan berhak menerima:

- uang pesangon (minimum 1 bulan gaji untuk 1 tahun masa kerja);
- uang penghargaan masa kerja (minimum 2 bulan gaji, tergantung dari masa kerja).

Persetujuan & pelaporan

- Persetujuan dan pelaporan kepada pihak otoritas
- Persetujuan dari anak perusahaan *Holding Company*
- Persetujuan dari pihak ketiga dengan siapa Anak Perusahaan *Holding Company* mengadakan perikatan

ASPEK PAJAK

Pemerintah bukan merupakan subjek pajak, dalam hal ini Pemerintah tidak perlu melakukan pembayaran atas implikasi pajak yang timbul atas transaksi inbreng saham Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI, Pegadaian dan PNM kepada Danareksa. Perlu dilakukan diskusi lebih lanjut antara Kementerian Keuangan dan Direktorat Jendral Perpajakan.

Dampak terhadap pajak dividen:

- Atas pendapatan dividen dikenakan potongan pajak pendahuluan 15%. Di akhir tahun buku, dividen tersebut akan dikenakan kembali PPh badan sebesar 25% dengan mempertimbangkan pajak yang telah dipotong sebelumnya sebagai kredit pajak.
- Terdapat pengecualian dividen sebagai obyek pajak. Di mana syaratnya adalah dividen tersebut berasal dari saldo laba setelah pajak yang dibagikan kepada persero badan Wajib Pajak Dalam Negeri dengan kepemilikan minimal 25% saham Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya.

Beberapa aspek legal sudah dikaji sebagai dasar pembentukan Holding BUMN Perbankan & Jasa Keuangan (2/2)

Bentuk Hukum Holding	• Pasal 54 UU No. 7/1992 mengenai Perbankan (diubah menjadi UU No. 10/1998) • PP 12/1969 mengenai penyertaan modal dalam BUMN (diubah menjadi PP 24/1972) • PP 19/1992 (BNI), PP 21/1992 (BRI), PP 24/1992 (BTN) mengenai bentuk badan hukum untuk pembentukan Holding	Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang ditindaklanjuti dengan penerbitan PP 19/1992 (Bank BNI), PP 21/1992 (Bank BRI), dan PP 24/1992 (Bank BTN) yang berisi penyesuaian bentuk hukum Bank BNI 1946, Bank BRI, dan Bank BTN menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka perlu dipastikan bahwa UU 17/1968 tentang BNI 1946, UU 21/1968 tentang BRI, dan UU 20/1968 tentang BTN menjadi tidak berlaku lagi, sehingga pembentukan holding yang dilakukan dengan penerbitan PP dapat dilaksanakan tanpa melanggar kaidah perundang – undangan
Perlakuan Kewajiban pada Pihak Ketiga	• Kajian terhadap klausul perjanjian merupakan bagian dari proses uji tuntas dari segi hukum, dan karena nya bergantung pada proses uji tuntas dan kelengkapan dokumen serta kerjasama dari masing-masing calon peserta holding • Kajian dilakukan terhadap ketentuan klausul termasuk antara lain terkait hal berikut dan memastikan hal tersebut tidak mengganggu proses pembentukan holding: Potensi timbulnya penalti, Potensi pengakhiran perjanjian, Kewajiban diperolehnya persetujuan, Kewajiban untuk memberikan pemberitahuan, Potensi pelanggaran kewajiban/janji tertentu	Perlu dilakukan kajian terhadap klausul-klausul dalam perjanjian yang dibuat antara Lembaga Keuangan BUMN dengan pihak ketiga yang berpotensi mengakibatkan timbulnya penalti terhadap Lembaga Keuangan BUMN sehubungan dengan berubahnya status Lembaga Keuangan BUMN tersebut menjadi Lembaga Keuangan non BUMN
Dampak Risiko Sistemik	Langkah antisipatif untuk mengatasi dampak sistemik adalah sbb : 1. KECUKUPAN MODAL - Pemerintah harus terus mendorong kecukupan modal Lembaga Keuangan BUMN melalui berbagai langkah baik secara organik maupun anorganik 2. MANAJEMEN RISIKO - Mendorong pelaksanaan manajemen risiko yang terintegrasi secara “enterprise wide” 3. GOVERNANCE - Senantiasa menjaga tata kelola perusahaan secara baik	Dalam UU no. 9 tahun 2016 Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) pasal 18 ayat (3) pada intinya menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kegagalan bank sistemik, maka diwajibkan bagi pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain untuk menambah modal Bank dan mengubah jenis hutang menjadi Modal bank. Kemampuan PT. Danareksa (persero) setelah menjadi Holding Company perlu dikaji lebih dalam apakah akan mampu memenuhi kewajiban tersebut secara mandiri.
Manajemen Risiko Terintegrasi	Dasar Hukum : POJK No. 17/POJK.03/2014 Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama • Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama • Organisasi dan Tanggung Manajemen Risiko Terintegrasi Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi • Cakupan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi • Cakupan Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi Proses yang Terintegrasi • Identifikasi Risiko • Pengukuran Risiko • Penetapan Risiko • Pengendalian Risiko • Sistem Informasi Manajemen Risiko Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	

ISU HUKUM

1. Afiliasi ~ Pengendalian → Merger Konsolidasi
Akuisisi Pemisahan → UU Perseroan Terbatas, UU
Badan Usaha Milik Negara, UU Pasar Modal, UU
Sektoral
2. Aspek Persaingan Usaha
 - potensi → oligopoli, pembagian wilayah, *trust*, integrasi vertikal, pemilikan saham silang, rangkap jabatan
 - penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (notifikasi: ASET dan OMZET) → kewajiban melepaskan saham → berlindung di Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999?
3. Regulasi terkait lain, misal: Perjanjian (Internasional, Regional, Bilateral); Perpajakan; Ketenagakerjaan

HOLDING ~ SISTER ...?



PP No. 72 Tahun 2016

- ▣ Perubahan kekayaan negara menjadi aset BUMN dan PT.
 - Tidak dapat langsung dilakukan oleh Pemerintah karena harus dibahas dengan DPR (Komisi VI dan Komisi XI) v. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara
- ▣ UU No. 19 Tahun 2003 → anak perusahaan BUMN bukan BUMN.
 - Tidak dapat diperlakukan sama dengan BUMN dalam hal penugasan dan pengelolaan sumberdaya strategis
 - Pasal 33 UUD 1945 → seluruh aset strategis nasional harus dikelola oleh negara melalui BUMN
- ▣ Pasal 2A ayat (3) dan (4), penyertaan modal negara di BUMN berubah menjadi kekayaan BUMN atau PT
- ▣ Pasal 2A ayat (7), perlakuan anak usaha BUMN → bukan BUMN.
- ▣ Patut diduga PP No. 72 Tahun 2016 ini sengaja diterbitkan untuk menghindari campur tangan DPR ketika akan ada pengalihan kekayaan negara, berupa: dana segar, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau PT, saham milik negara pada BUMN atau PT dan/atau, aset negara lainnya.

Thank you!

Temasek Holdings (Private) Limited⁽ⁱ⁾
("Temasek")

**NASDAQ
shareholders**

100%

51.5%

**Media Corporation of
Singapore Pte Ltd⁽ⁱ⁾**
("MediaCorp")

SembCorp Industries Ltd⁽ⁱ⁾
("SembCorp Industries")

100%

Sembawang Corporation Ltd⁽ⁱ⁾
("SembCorp")

100%

**Sembawang Holdings
(Pte) Ltd⁽ⁱ⁾**

100%

SIM Ventures Pte Ltd⁽ⁱ⁾
("SIM Ventures")

91.3%

SembCorp Ventures Pte Ltd⁽ⁱ⁾
("SembVentures")

8.8%

13.8%

41.3%

PACIFIC INTERNET LIMITED⁽ⁱ⁾
("the Company")

45.0%

100%

**Pacific Internet
Corporation
Pte Ltd⁽ⁱ⁾**

100%

**Pacific Supernet
Limited⁽ⁱⁱ⁾**

100%

**Pacific Internet
(Hong Kong)
Limited⁽ⁱⁱ⁾**

100%

**Pacific Internet
(Australia) Pty.
Limited⁽ⁱⁱⁱ⁾**

100%

**Pacfusion.com,
Inc.^(ivii)**

92.1%

**Pacfusion
Limited^(v)**

49%

**Pacific Digiway
Limited^(vi)**

49%

**Pacific Internet
(Malaysia)
Sdn. Bhd.^(ix)**

100%

40.0%

**PW Holding
Corporation^(iv)**

31.1%

**Primeworld Digital
Systems, Inc.^(iv)**

**Pacific Internet
India Private
Limited^(vii)**

100%

**Hunterlink
Pty Limited⁽ⁱⁱⁱ⁾**

100%

**Zip World
Pty Ltd⁽ⁱⁱⁱ⁾**

100%

**Travelfusion.com
Limited^(v)**

92.5%

**Safe2Travel
Pte Ltd⁽ⁱ⁾**

100%

**PF.HK¹
(ii)**

**PF.IN⁵
(vii)**

100%

**PF.AU²
(iii)**

**PF.MY³
(ix)**

100%

**PF.TH⁴
(vi)**

49%

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

100%

**Pacfusion
Group Holdings
Pte Ltd⁽ⁱ⁾**

51%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

99.9%

**PF.HK¹
(ii)**

100%

**PF.MY³
(ix)**

49%

**PF.TH⁴
(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**

67.3%

**World Net &
Services
Company
Limited^(vi)**

41%

**Pacific Internet
(Thailand)
Limited^(vi)**